

## PERAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI DAN DISKRESI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Poppy Novita Ayu, Heru Susetyo  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna Utara No. 9 Kebun Jeruk, Jakarta 11510  
poppy206@esaunggul.ac.id

### Abstrak

Belakangan ini makin maraknya kriminalisasi yang dilakukan anak dibawah umur, Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak No.23 tahun 2002 dan juga Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan-persoalan yang timbul, khususnya dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan pelaksanaan diversi (pengalihan) atau dengan restorative justice, dimana Polisi adalah garda terdepan dalam pelaksanaannya melalui wewenang diskresinya. Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah pertama hal-hal apakah yang melatar belakangi pelaksanaan diversi dan diskresi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan kedua bagaimanakah peran penyidik dalam pelaksanaan diversi dan diskresi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Metode penelitian yang digunakan dalam peneltiani ini adalah Normatif yaitu bentuk penelitian dengan melihat studi kepustakaan, bentuk penelitiannya adalah Deskriptis Analisis yaitu menggambarkan asas-asas umum, dengan data penelitian Sekunder adalah bahan pustaka atau literatur yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan dianalisa dan disusun secara kualitatif. Dari penelitian tersebut dapat diketahui; bahwa pelaksanaan diversi didasarkan pada penanganan yang buruk terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak yang didasarkan pada Peraturan Internasional, seperti beijing rules, dan Peraturan Nasional, seperti Undang-Undang No. 2 tahun 2002, TR Kabareskrim, dan Kesepakatan 5 (lima) departemen dan Polri. Dalam pelaksanaan diversi penyidik memegang peranan penting, salah satunya adalah sebagai gerbang utama masuknya kasus kasus anak. Namun pada pelaksanaannya ditemukan beberapa hambatan-hambatan seperti kurangnya sosialisasi mengenai diversi tersebut baik kepada penyidik, masyarakat dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Sehingga pelaksanaannya masih kurang efektif. Disamping itu peraturan yang ada juga belum dapat menjamin pelaksanaan diversi. Sehubungan dengan hal itu maka saran yang dapat diberikan antara lain adalah pelaksanaan sosialisasi yang menyeluruh pada semua tingkatan di kepolisian tanpa terkecuali dan juga pihak-pihak yang terkait, juga memperjelas dan memperkuat pelaksanaan diversi dalam suatu Peraturan Pemerintah.

**Kata kunci:** peran penyidik, diversi, diskresi

### Pendahuluan

Negara-negara di dunia termasuk Negara Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) 1989 melalui Keppres No. 36 tahun 1990 dengan dilengkapi Instrumen

Internasional antara lain: *Beijing Rules* tanggal 29 November 1985, *The Tokyo Rules* tanggal 14 Desember 1990, *Riyadh Guidelines* tanggal 14 Desember 1990, dan *Havana Rules* tanggal 14 Desember 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan

terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam Konvensi Hak Anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak, anak yang memerlukan perlindungan khusus diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hukum Nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 tahun 2002, Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perubahan Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, TR Kabareskrim No. 1124/ XI/ 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi bagi Kepolisian, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Konvensi Hak Anak 1989, Deklarasi PBB 1959 dan UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan baik yang dibuat oleh sebuah negara. Namun dalam perjalanan panjangnya hingga saat ini apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut terkendala dengan sarana dan prasarana yang tersedia oleh pemerintah, misalnya penjara khusus anak yang hanya ada di kota-kota besar. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan Konvensi Hak Anak tersebut. Selain itu kurangnya sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan kepada aparat penegak hukum termasuk kepolisian hingga ke jajaran paling bawah menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan

perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Selain itu anak merupakan harapan orang tua yang sudah seharusnya mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia.

Dan untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* 1985, dalam *Beijing Rules* secara umum berisi tentang perlunya kebijakan sosial yang komprehensif yang bertujuan untuk mendukung tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak, yang pada gilirannya akan mengurangi campur tangan sistem peradilan anak, dengan berkurangnya campur tangan sistem ini, kerugian-kerugian pada diri anak akibat campur tangan sistem dapat dicegah; bahwa Peradilan Pidana Anak sebagai bagian dari upaya perwujudan kesejahteraan anak dilaksanakan atas dasar asas proporsionalitas. Asas ini ditekankan sebagai sarana untuk mengekang sanksi yang bersifat punitif. Asas yang mengingatkan agar tanggapan dan reaksi masyarakat yang proporsional terhadap suatu perbuatan anti sosial, artinya tanggapan dan reaksi itu tidak saja dilandaskan pada bobot perbuatan, melainkan memperhatikan pula lingkungan anak, seperti status sosial, keadaan keluarga, dan faktor-faktor lain yang menjadi sebab timbulnya perbuatan anak yang bersifat anti sosial. Tujuan peradilan anak yang demikian itu secara operasional diperankan oleh aparat penegak hukum, dalam konteks ini kepada para aparat penegak hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-

Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan keleluasaan seluas mungkin dan dalam segala peningkatan pemeriksaan untuk melakukan Diskresi; wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau Diskresi; adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana.

Penerapan mekanisme ini dari semua tingkatan pemeriksaan akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan itu. Penyelidikan atas diri anak oleh polisi merupakan tolak ukur pribadi anak, ia dapat menjadi baik atau sebaliknya, oleh karena itu diperlukan adanya suatu kesatuan khusus kepolisian yang terlatih dalam melayani dan menangani anak. Berkaitan dengan adanya penundaan sidang anak, diusahakan agar tidak terjadi penahanan anak hanya semata-mata demi penundaan sidang; dalam proses adjudikasi dan disposisi, dalam rangka pemberian pertimbangan yang sebaik-baiknya, laporan penyelidikan sosial anak, prinsip dan pedoman penyelesaian perkara dan penempatan anak (beserta jenis-jenisnya) menjadi syarat yang penting untuk diperhatikan; penempatan anak di dalam lembaga koreksi (penjara) hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir, itupun hanya untuk jangka pendek. Penahanan anak semata-mata karena alasan penundaan sidang dihindarkan; Proses penempatan anak baik dalam lembaga maupun di luar lembaga perlu ditunjang adanya *recording*, keterlibatan para profesional dan pelatih-pelatih vokasional dalam rangka pembinaan anak; Anak setelah melalui proses adjudikasi, pada akhirnya dapat ditempatkan di lembaga atau mungkin di luar lembaga untuk dibina.

Pelaksanaan pembinaan di luar lembaga dipersiapkan matang dan dengan

cara melibatkan suatu lembaga yang independen, misalnya *parole, probation*, Lembaga-lembaga Kesejahteraan Anak dan dengan petugas yang berkualitas, ditunjang dengan fasilitas yang memadai dalam kerangka rehabilitasi anak; Pembinaan anak dalam lembaga diarahkan agar pembinaan tidak bersifat umum, melainkan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya anak bersangkutan (individualisasi pembinaan) penyediaan tenaga-tenaga medis, ahli jiwa, khusus bagi anak-anak pecandu narkotik. Suatu hal penting ialah tetap diperbolehkannya campur-tangan orangtua, keluarga dalam usaha pembinaan selama anak di dalam lembaga; Pemenuhan kebutuhan khusus anak sesuai dengan usia anak, jenis kelamin, kondisi kejiwaan anak, harus tetap diperhatikan dalam pelaksanaan pembinaan anak dalam lembaga. Mengingat dampak negatif kehidupan dalam lembaga, maka lembaga pelepasan bersyarat bagi anak harus diprioritaskan. Perlu disediakan sarana semi-lembaga yang terkoordinasikan dengan baik dalam kerangka pengintegrasian anak di masyarakat.

### **Pelaksanaan Diversi dan Diskresi**

Terminologi 'Diskresi' telah diketahui dengan baik oleh Polisi tetapi 'Diversi' merupakan istilah di luar Kepolisian yang digunakan untuk menyebut tindakan di luar sistem peradilan yang diambil terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum. Sumber-sumber daya yang khusus menangani anak yang berhadapan dengan hukum amat terbatas. Jadi sumber-sumber berharga tersebut jangan disia-siakan untuk kasus-kasus yang ringan. Artinya, sumber daya dapat lebih difokuskan untuk menangani kasus-kasus yang lebih serius sehingga akan lebih banyak hasil-hasil yang bermanfaat bagi masyarakat, anak, dan korban.

Sesuai dengan yurisdiksi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, maka batasan umur anak yang dipakai adalah sesuai Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu anak adalah yang telah mencapai umur 12 tahun sampai 18 Tahun dan belum pernah kawin.

Di Indonesia pengaturan Diversi terdapat dalam ketentuan UU No.11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana anak ke proses di luar sistem peradilan pidana anak (Pasal 1 angka 7 UU SPPA)

Kewajiban melaksanakan diversi diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU SPPA. Secara umum diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Pengertian diversi juga dimuat dalam *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Tujuan dari diversi yaitu;

1. Untuk menghindari penahanan;
2. Untuk menghindari cap/label sebagai penjahat;
3. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku;
4. Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana;
6. Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal;
7. Program diversi juga akan menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
8. Lebih lanjut program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negative dari proses peradilan tersebut.

Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya. Tujuan

dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum diluar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi.

### **Kejahatan yang Dapat Dipertimbangkan Untuk Diversi dan Diskresi**

Tingkat keseriusan kejahatan selalu menjadi pertimbangan pertama untuk diversi dan hukum telah membagi kejahatan berdasarkan tingkat seriusitasnya. Walaupun ketika menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum, tingkatan tersebut juga menetapkan standard yang umum tentang keseriusan perbuatan, anak berhak untuk diperlakukan berbeda dari pelaku kejahatan dewasa, dan oleh karenanya bentuk dan tingkat intervensi pun harus tetap berbeda. Sebagai pedoman umum, kejahatan dapat dibedakan ke dalam 3 kategori:

1. Ringan
2. Sedang
3. Berat

Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan ringan sebisa mungkin diversi dilakukan. Untuk kejahatan/kenakalan sedang, terdapat faktor pertimbangan untuk dilakukan diversi. Untuk kejahatan berat maka diversi bukanlah pilihan.

Beberapa kejahatan yang tergolong ringan sebagai *petty crime*, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan/kejahatan yang tergolong sedang, adalah tipe kejahatan, yang didalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversi atau tidak dilakukan diversi. Untuk kejahatan berat seperti kasus penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah, diversi bukanlah pilihan.

Proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA).

### **Faktor-faktor yang Perlu Dipertimbangkan Untuk Diversi dan Diskresi**

Setiap situasi yang melibatkan anak sebagai pelaku pelanggaran hukum berbeda dan unik. Jadi faktor-faktor berikut perlu menjadi pertimbangan:

- a. Sifat dan kondisi perbuatan; Pertimbangan pertama diversi adalah tingkat keseriusan dalam perbuatan. Apakah ringan, sedang, atau berat. Latar belakang dari perbuatan dapat menjadi pertimbangan dilakukannya Pelanggaran yang sebelumnya pernah dilakukan. Jika sebelumnya anak pernah melakukan pelanggaran hukum ringan, diversi dan diskresi harus tetap menjadi pertimbangan. Jika anak sering melakukan pelanggaran hukum, maka sulit dilakukan diversi, namun demikian perlu dilakukan langkah hati-hati dan pemikiran matang dan demi kepentingan terbaik bagi anak, dan perlu dirujuk pada jasa pelayanan profesional yang kompeten;
- b. Derajat keterlibatan anak dalam kasus. Sementara pihak lain yang terlibat dalam suatu perbuatan pelanggaran
- c. telah merencanakannya dan mengambil bagian yang aktif, seorang anak biasanya baru terlibat di saat-saat terakhir dan hanya berperan sebagai pengintai/penjaga. Derajat keterlibatan seorang anak akan sangat berperan dalam mempertimbangkan diversi dan diskresi baginya;
- d. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut.
- e. Reaksi orangtua dan/atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut. Dukungan dari orangtua dan keluarga sangat penting agar diversi dapat berhasil. Jika pihak keluarga menutup-nutupi perbuatan anak, maka rencana diversi yang efektif akan sulit untuk diimplementasikan.
- f. Usul yang diberikan untuk melakukan perbaikan atau meminta maaf pada korban. Permintaan maaf kepada korban adalah indikasi yang jelas bagi korban bahwa anak mau bertanggungjawab atas perbuatannya. Jika anak belum siap untuk meminta maaf atas perbuatannya, maka diversi sulit dilakukan; Dampak perbuatan terhadap korban. Jika

kejahatan berdampak sangat serius pada korban, meskipun anak tidak bermaksud demikian, maka diversi mungkin tidak menjadi pilihan;

- g. Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan. Agar diversi dapat direncanakan dengan baik, maka harus ada masukan dan/atau persetujuan dengan pihak korban;
- h. Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah diterima terhadap anak. Jika anak pernah berhadapan dengan hukum sebelumnya, dan sanksi dahulu tidak direspon dengan positif oleh si anak, maka diversi tidak dapat menjadi pilihan, kecuali pelanggaran dahulu tergolong ringan atau telah lama sekali terjadi; Apabila demi kepentingan publik, maka proses hukum harus dilaksanakan.

### **Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Namun demikian, restorative justice memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi masalah delinkuensi anak dan keadilan restorative sudah diterapkan dalam beberapa bagian sistem hukum Indonesia, namun terhambat oleh lemahnya implementasi dan penegakan hukum. Salah satu bentuk penanganan terhadap anak yang rentan untuk terlibat atau dilibatkan dalam kenakalan remaja yaitu perbuatan melanggar hukum terhadap anak diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menyatakan bahwa, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Pidanaan bagi anak merupakan *ultimum remedium* juga telah diharmonisasikan dalam UU tentang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 (pasal 66 ayat 3 dan 4). Dan juga agar menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan berupa tindakan daripada pidana penjara.

Peradilan restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak

akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling banyak terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.

Dalam *restorative justice* metode yang dipakai adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah menghasilkan putusan yang tidak bersifat punitif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.

## **Dasar Hukum Pelaksanaan Diversi dan Diskresi**

Beberapa acuan yang dapat dipergunakan dalam melaksanakan diversi dan diskresi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku adalah:

### **a. Peraturan Internasional**

#### **1. Convention on the Rights of a Child 1989 (Konvensi Hak-Hak Anak)**

Konvensi Hak-hak Anak, menegaskan bahwa: Negara-negara peserta harus berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan dan lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana dan khususnya:

1. Menetapkan usia minimum sehingga anak-anak yang berusia dibawahnya dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana.
2. Bilamana layak dan diinginkan, melakukan langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa harus menempuh jalur hukum, dengan syarat bahwa hak asasi manusia dan perangkat pengamanan hukum sepenuhnya dihormati.

#### **2. The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of juvenile justice-the Beijing Rules 1985 (Peraturan Standar Minimum PBB untuk**

#### **Pelaksanaan Peradilan Anak-Peraturan Beijing)**

Dalam peraturan ini dijelaskan tentang kebebasan dalam membuat keputusan dalam hal diskresi pada semua tahap dan tingkat peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak/remaja, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan peraturan-peraturan lanjutannya.

Namun dalam pelaksanaannya dituntut wakil agas dilaksana anak dengan penanggung jawab, dalam membuat keputusan tersebut juga harus benar-benar berkualifikasi dan terlatih secara khusus untuk melaksanakannya dengan bijaksana dan sesuai dengan fungsi-fungsi dan tugasnya masing-masing. Jadi dituntut agar dapat mengambil tindakan-tindakan yang dipandang paling sesuai pada setiap perkara individual dengan serta kebutuhan untuk memberikan saling periksa dan imbang dengan tujuan untuk mengekang penyalahgunaan kekuasaan, kebebasan membuat keputusan dan untuk melindungi hak-hak pelanggar hukum berusia muda, pertanggung jawaban dan profesionalisme merupakan instrument-instrument yang paling tepat untuk mengekang kebebasan membuat keputusan yang luas. Dengan demikian, kualifikasi profesional dan pelatihan yang berkeahlian disini diutamakan sebagai sarana-sarana berharga untuk memastikan pelaksanaan yang bijaksana dari kebebasan membuat keputusan dalam persoalan pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja.

#### **3. The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasannya)**

Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa "Perenggutan Kemerdekaan" adalah segala bentuk penahanan atau hukuman penjara apapun atau penempatan seseorang pada suatu tempat penahanan, dimana orang tersebut tidak diperkenan-

kan pergi sesukanya, atas perintah suatu pihak kehakiman, administratif, atau pihak umum lainnya. Tujuan dari peraturan ini adalah menetapkan standar minimum bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasan-kebebasannya dalam segala bentuk, yang konsisten dengan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar, dan maksud meniadakan pengaruh merugikan dari semua jenis penahanan, dan untuk membina reintegrasi dalam masyarakat. Dalam hal anak yang ditangkap atau yang menunggu persidangan maka hal yang harus dilakukan adalah:

- a. Tindakan penahanan harus dihindari;
- b. Kalaupun terpaksa dilakukan, dibatasi untuk keadaan tertentu;
- c. Harus diupayakan langkah-langkah alternatif;
- d. Semua anak harus dianggap tidak bersalah;
- e. Proses pengadilan lebih cepat;
- f. Penahanan harus dipisahkan dari anak-anak yang dipidana;
- g. Bantuan hukum untuk anak.

#### **4. *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency-the Riyadh Guidelines 1990* (Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak - Panduan Riyadh)**

Peraturan ini berisikan bagaimana langkah langkah yang dapat diambil dalam hal pencegahan terjadinya kenakalan anak. Penekanan harus diberikan terhadap kebijakan-kebijakan pencegahan yang membantu keberhasilan sosialisasi dan integrasi seluruh anak dan remaja, terutama melalui keluarga, masyarakat, kelompok-kelompok sebaya mereka, sekolah-sekolah, pelatihan kejuruan dan dunia kerja, serta melalui organisasi organisasi sukarela. Perkembangan pribadi anak-anak dan remaja yang sesuai agar diperhatikan serta dalam proses sosialisasi dan integrasi mereka agar diterima sebagai mitra penuh dan seimbang. Penempatan anak atau remaja dalam suatu institusi agar menjadi upaya terakhir dan untuk

jangka waktu yang sesingkatnya, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak atau remaja.

#### **b. Peraturan Nasional**

##### **1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak**

Undang-undang ini ditujukan untuk terwujudnya kesejahteraan anak dan terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Pasal 90. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan mengenai hak-hak anak, yakni:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

##### **2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia**

Secara khusus, tidak ada ketentuan undang-undang di Indonesia yang menetapkan standar tindakan diversi untuk pelaksanaan penanganan perkara terhadap anak pelaku tindak pidana oleh aparat kepolisian. Namun demikian, berdasarkan kewenangan diskresi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 yang berbunyi: "*Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.*" Dan ayat (2) yang berbunyi: Tindakan lain

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
5. Menghormati hak asasi manusia.

### **3. Telegram Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian**

Telegram ini bersifat arahan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan diversi. Dalam Telegram ini disebutkan bahwa prinsip diversi yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak. Diversi dapat dikembalikan ke orang tua, si anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal/ formal, mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Kepada Kepolisian diarahkan agar sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversi dalam model *restorative justice* guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak yakni dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak akibat kegagalan/ kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan mengawal anak sampai usia dewasa. Tindak pidana anak juga harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak atau

seluruh komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik melalui kelibatan semua pihak untuk mengambil peran guna mencari solusi terbaik, baik bagi kepentingan pihak-pihak yang menjadi korban dan juga bagi kepentingan anak sebagai pelaku di masa sekarang dan dimasa datang.

### **4. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)**

Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU SPPA). Diversi diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU SPPA. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya. Pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional (Pasal 8 ayat (1) UU SPPA). Proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang ancaman hukuman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA). Akan tetapi, UU SPPA ini baru akan berlaku setelah 2 tahun sejak diundangkan, atau baru mulai berlaku sekitar Agustus 2014 (Pasal 108 UU SPPA).

### **5. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.**

Dalam kaitannya dengan Keputusan Bersama, maka Ketentuan UU yang perlu diperhatikan ialah: Pasal 66 UU No.39/1999 tentang HAM yang dipertegas dalam psl 16 UU No.23/2003 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Terhadap anak tidak boleh dijatuhkan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati/seumur hidup tidak



- boleh diberlakukan terhadap anak.
3. Penangkapan, penahanan, pemidanaan harus berdasar hukum dan menempuh upaya *terakhir*. Maksud dibentuknya Keputusan Bersama adalah mewujudkan keterpaduan dan Koordinasi dalam semua pihak yang terkait dalam menangani perkara ABH.

### **Peran Penyidik Dalam Pelaksanaan Diversi dan Diskresi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Dijelaskan dalam penjelasan umum UU No.3 Tahun 1997, bahwa dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena perilaku anak tersebut.

Dalam praktik penegakan hukum terhadap penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak semuanya yang dilakukan oleh anak dilimpahkan oleh kejaksaan tetapi ada juga yang diselesaikan secara perdamaian oleh para pihak yang bersangkutan.

Undang-undang Pengadilan Anak telah meletakkan dasar perbedaan perlakuan dalam menghadapi dan menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan tujuan perbedaan tersebut untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Sejalan dengan pokok permasalahan yang diajukan, maka dalam pembahasan atau analisis ditekankan pada implementasi bekerjanya lembaga penegak hukum yang dalam hal ini adalah Kepolisian sebagai salah satu lembaga atau organisasi/birokrasi penegak hukum dalam bidang penyidikan.

Kegiatan yang dijalankan oleh Penyidik Polres Jakarta Barat terkait dengan penerapan diversi dan diskresi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam tingkat penyidikan digunakan teori yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman, yaitu teori bekerjanya hukum yang pada pokoknya dikatakan bahwa "Bagaimana suatu lembaga penegak hukum itu akan bekerja sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, merupakan fungsi dari peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan lain-lain yang bekerja atasnya, dan umpan balik yang datang dari para pemegang peran (*role occupants*).

Mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dijelaskan dengan teori yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman. Dalam teori tersebut terdapat tiga komponen utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat. Ketiga komponen tersebut meliputi itu (1) Lembaga penegak peraturan; (2) Lembaga penerap peraturan; (3) Pemegang peran. Dari ketiga komponen dasar tersebut Robert B. Seidman mengajukan beberapa dalil sebagai berikut:

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran diharapkan bertindak;
2. Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitasnya dari lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya;
3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan- umpan balik yang datang dari para pemegang peran;
4. Bagaimana pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksi,

keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologi dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman di atas tentang birokrasi penegak hukum dan lingkungannya, maka dapat dijelaskan bahwa realitas bekerjanya organisasi Kepolisian (Polres Jakarta Barat) yaitu mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi melalui orang-orang, teknik-teknik dan informasi yang dijalankan dalam kerangka suatu struktur organisasi, dalam melaksanakan fungsi/tugas dan kewenangan dimaksud yaitu penerapan diversi dan diskresi dalam peradilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam tingkat penyidikan dijalankan dengan mengikuti dan memenuhi berbagai pembatasan yang ditentukan oleh patokan-patokan formal berupa peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah anak yang sedang berurusan dengan hukum.

Berkaitan dengan fungsi/tugas dan kewenangan dimaksud yaitu penerapan diversi dan diskresi dalam peradilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam tingkat penyidikan, pelaksanaan tugas Polri sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok Polri dalam kaitannya dengan peradilan pidana, contoh KUHP, KUHAP dan berbagai Undang-Undang tertentu lainnya. Selanjutnya substansi tugas pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi Kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik (*public service*) yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.

Antara penyelidikan dan penyidikan merupakan dua fase tindakan yang menjadi satu, yang harus dilaksanakan oleh penyelidik dan penyidik (Pejabat Polri atau menurut istilah KUHAP "Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia") meliputi kegiatan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana; menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan; mencari serta mengumpulkan bukti; membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi; dan menentukan tersangka pelaku tindak pidana.

Penyidikan yang merupakan kontak awal antara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan pihak Kepolisian sangat tepat memberikan penekanan pentingnya memperhatikan prinsip-prinsip penanganan pada tingkat penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 5,6,7,8 dan 9 UU No.3 Tahun 1997.

Dalam penyidikan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) yang dilakukan oleh Polres Jakarta Barat adalah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur UU No. 3 Tahun 1997 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 34, Pasal 41 s/d Pasal 45 dan Pasal 51, Pasal 52.

Berdasarkan pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas, pada dasarnya penyidikan anak khususnya mereka yang sedang menghadapi masalah hukum, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yahya Harahap bahwa "penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama atau permulaan "penyidikan". Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi "penyidikan". Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan dalam buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHP, penyelidikan "merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat,

pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum”.

### **Kesimpulan**

Dalam pelaksanaan Diversi dan Diskresi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, hal-hal yang melatar belakangnya yaitu Untuk menghindari anak dari penahanan; Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat; Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku; Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya; Untuk mencegah pengulangan tindak pidana; Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal; diversi juga akan menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan; dan juga akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana, karena dalam Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

### **Daftar Pustaka**

Abdussalam, “Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum”, cet.3, Restu Agung, Jakarta, 2009

Apong Herlina, “Keadilan Restoratif dan Diversi (Pelatihan untuk Polisi)”, Polri, Jakarta, 2004

Bey Fachri, “Hukum Perlindungan Anak”, Hybrid Learning Esa Unggul, Jakarta, 2009

Erna Sofwan Sjukrie, “ Analisis Situasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Pengadilan Anak (Pelatihan Penanganan Anak)”, Jakarta, 09 Agustus 2011

Fatahillah Dewi, A.syukur, “ Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia”, Indie Publishing, Depok, 2011

Gultom Maidin, “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Rafika Aditama, Jakarta, 2008

Harahap Yahya, “Pembahasan Permasalahan-permasalahan dan Penerapan KUHAP Pengadilan dan Penuntutan”, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Lily Moeljanti, “Penyuluhan HAM Divisi Hukum Polri, (Perlindungan Khusus bagi ABH dengan Pendekatan Keadilan Restoratif)”, Seminar Penyelesaian Kasus Anak yang berhadapan dengan Hukum secara Diversi dan Restorative Justice, Bogor, 11 Juli 2011

M.zen. A Patra dan Hutagalung Daniel, “Panduan Bantuan Hukum di Indonesia”, cet.3, Sentralisme Production, Jakarta, 2006

Marlina, “Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice”, Bandung: Refika Aditama, 2009

Nashriana, “Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia”, Rajawali-Pers, Jakarta, 2011

Prinst Darwan, “Praperadilan dan Perkembangan di dalam Praktik”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Soekanto Soerjono, “Pengantar Penelitian Hukum”, UI-Press, cet.3, Jakarta, 2006

Soetodjo Wagati, “Hukum Pidana Anak”, Refika Aditama, Bandung, 2006

Supramono Gatot, “Hukum Acara Pengadilan Anak”, cet.3, Djambatan, Jakarta, 2007

Sutarti Soedewo, “SKB Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum”,

- seminar penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Jakarta, 09 Agustus 2011
- Undang-undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999
- Undang-undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981
- Undang-undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002
- Undang-undang Perlindungan Anak No. 3 Tahun 1997
- Wahyudi Setya, "Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Genta Publishing, Yogyakarta, 2011